

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka yang majadi alasan judex facti pada Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar dan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makasar menjatuhkan putusan yang mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya sedangkan judex juris menjatuhkan putusan yang menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya yaitu :

1. Alasan Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar dan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makasar menjatuhkan putusan yang menyatakan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya terhadap sengketa surat keputusan pemberhentian tetap anggota panitia pengawas pemilihan umum yaitu :
 - a) Pengugat dianggap memiliki kepentingan Hukum.
 - b) Gugatan yang diajukan sesuai tenggang waktu yang ditetapkan dalam Undang-undang.
 - c) Objek sengketa yang dikeluarkan oleh Tergugat terbukti mengandung cacat yuridis dari aspek kewenangan. Oleh karena Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara tidak boleh mengandung cacat yuridis dari aspek peraturan perundang-undangan baik dari sub aspek wewenang, prosedural formal, maupun substansial, sehingga manakala keputusan tersebut mengandung cacat yuridis dari salah satu aspek, maka Keputusan Tata Usaha Negara tersebut haruslah dinyatakan batal.

2. Alasan Mahkamah Agung pada Tingkat Kasasi menjatuhkan putusan yang menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya terhadap sengketa surat keputusan pemberhentian tetap anggota panitia pengawas pemilihan umum yaitu : tindakan hukum Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) menerbitkan objek sengketa sudah tepat.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis di atas maka penulis ingin memberikan saran sebagai berikut:

- 1) Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan agar mempertimbangkan segala aspek yuridis dari peraturan perundang-undangan baik dari sub aspek wewenang, prosedural formal, maupun substansial.
- 2) Perlunya klarifikasi yang lebih jelas mengenai kewenangan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) dalam menangani sengketa yang melibatkan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu. Ini dapat meminimalkan ambiguitas dan perselisihan yang mungkin timbul mengenai wewenang DKPP dibandingkan dengan pengadilan tata usaha negara.